

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka pengembangan Padang sebagai kota layak anak adalah dengan melakukan strategi berikut ini :
 - c. Peningkatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dengan fokus pada penguatan kelembagaan
 - d. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai proses pembangunan
 - e. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga
 - f. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - g. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot
 - h. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
 - i. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
 - j. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak

- k. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan, pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
2. Faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengembangan Padang sebagai kota layak anak. Adapun faktor-faktor tersebut seperti :
 - a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan
 - b. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi
 - c. Kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
 - e. Pengungkapan kasus-kasus pelecehan terhadap anak terhambat faktor keluarga yang enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau lembaga
 - f. Maraknya penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
 - g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mencapai Padang sebagai kota layak anak dengan menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

B. Saran

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan Padang sebagai Kota layak anak, penulismemberikan saran dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Melihat faktor penghambat yang terjadi, BKKBN Kota Padang harus lebih memberikanperhatikan lebihterhadap masyarakat terutama ibu dan anak demi terciptanya kota layak anak.
2. Bkkbn harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan pelayanan atau sosialisasi menyeluruh terhadap pentingnya memberikan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan serta menjamin pemenuhan hak-haknyaa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

K. Bertens, 2007, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, PT. Desindo Putra Mandiri, Jakarta.

Suhariyanto, dkk, 2017, *Profil Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)*, Jakarta.

Teguh, Harrys Pratama. 2012. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta ; Andi

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

C. Artikel / Jurnal

Idjoel, 2016, *Pengertian anak menurut para ahli*, <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 15.50 WIB.

Imbron Ali, 2002, *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli*, <http://Imbronali.pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada jam 14.43 Rabu 28 November.

Kamus Bahasa Indonesia, 2017, <http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip>, diakses pada tanggal 15 April 2018, pukul 10.37 WIB.

Wikipedia, 2018, *publik*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/publik>, diakses pada jam 13.30 Rabu 28 November.

Wikipedia, 2018, *Kebijakan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada jam 13.45 Rabu 28 November.